



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET**

NOMOR: 6/PKS/INFRA/VII/2025

NOMOR: PKS.175/JKP/08/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (07-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Antonius Lambok Sihombing** : Kepala Biro Umum dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahana, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahana pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahana, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

2. **PALTI M. SIAHAAN** : Executive General Manager Kantor Cabang Utama Jakarta Centrum berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 431/DIRUT/0325 tanggal 21 Maret 2025 yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 20 Maret 2025, yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha milik negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya

- di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk menyediakan jasa pengiriman surat dan paket. **PIHAK KESATU** setuju untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri, membuat, dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Pengiriman Surat dan Paket (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6658);

- (5) Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341) mencabut Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
- (6) Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 558); dan
- (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

Pasal 2

DEFINISI

- (1) **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai premi sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari nilai jaminan ganti rugi untuk Kiriman tujuan dalam negeri dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jaminan ganti rugi untuk Kiriman tujuan luar negeri.
- (2) Biaya Pengiriman adalah biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KESATU** untuk setiap penggunaan layanan pengiriman Surat dan Paket yang ada di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat penyerahan Kiriman.
- (4) **Dalam Batas Antar (DBA)** adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh pengantar pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- (5) **Force majeure** (keadaan kahar) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan

kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, atau pun kebijakan pemerintah yang secara langsung memengaruhi Perjanjian ini.

- (6) **Hari Kerja** meliputi hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (7) **Hilang** adalah tidak ditemukannya Surat dan Paket selama dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (8) **Kiriman** adalah satuan Surat atau Paket yang dikirimkan melalui **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**.
- (9) **Layanan Express Mail Service atau EMS** adalah layanan premium pengiriman Surat dan Paket dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan Kiriman dilakukan secara elektronik.
- (10) **Layanan Pos Ekspor** adalah layanan pengiriman barang ke luar negeri yang diutamakan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
- (11) **Layanan Pos Nextday** adalah layanan pengiriman Surat dan Paket dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (12) **Layanan Pos Reguler** adalah layanan pengiriman Surat dan Paket dengan standar waktu penyerahan *point-to-point* dalam jaringan nasional yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (13) **Nilai Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besaran uang tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dari harga barang yang dinilai/disepakati berdasarkan harga pasar atau harga fakturnya yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan ganti rugi, dengan nilai/besaran uang penggantian maksimal sesuai dengan harga surat/paket berdasarkan faktur pembelian dari harga surat/paket.
- (14) **Paket** adalah barang dan/atau dokumen dengan berat sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) gram milik **PIHAK KESATU** yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA**.

- (15) **Pembayaran Kemudian** adalah fasilitas pembayaran kemudian yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk pembayaran pengiriman Surat dan Paket yang akan ditagihkan **PIHAK KEDUA** setelah bulan pengiriman Surat dan Paket tersebut.
- (16) **Pick Up Service** adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk menjemput Kiriman di lokasi kantor **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (17) **Praposting** adalah pengemasan ulang Surat atau Paket yang ditawarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk Kiriman yang masih belum rapi untuk diproses kirim.
- (18) **Reporting** adalah laporan pengiriman dan penyerahan Kiriman yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik.
- (19) **Rusak** adalah berubahnya fungsi, sifat, dan/atau bentuk dari sebagian isi Surat dan Paket, akibat terjadinya risiko yang dijamin layanan ganti rugi.
- (20) **Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disebut “**SWP**”) adalah waktu tempuh Surat dan Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada penerima, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (21) **Surat** adalah bentuk komunikasi tertulis dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KESATU** yang akan dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA**.
- (22) **Tarif** adalah harga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat dan Paket yang ada di **PIHAK KEDUA**.
- (23) **Terlambat** adalah dilampauinya SWP Surat dan Paket sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan jasa pengiriman Surat dan Paket pada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mendorong **PARA PIHAK** menggunakan potensi masing-masing dalam pemanfaatan jasa yang ada pada **PIHAK KEDUA**, terutama dalam pengiriman Surat dan Paket oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pengiriman Surat dan Paket dari lokasi kantor **PIHAK KESATU** dengan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk tujuan dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Layanan yang digunakan adalah:
 - a. Layanan Pos *Nextday*;
 - b. Layanan Pos Reguler;
 - c. Layanan Pos *Sameday*;
 - d. Layanan *Express Mail Service*; dan
 - e. Layanan Pos Ekspor.
- (3) Layanan tambahan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah:
 - a. *Pick Up Service*;
 - b. *Reporting*;
 - c. *Praposting*; dan
 - d. Pembayaran Kemudian.



Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. mendapatkan jasa layanan pengiriman Surat dan Paket sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Perjanjian ini;
 - b. mendapatkan *Pick Up Service* di lokasi kantor **PIHAK KESATU** sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. mendapatkan jasa layanan *Reporting*;
 - d. mendapatkan informasi tentang Kiriman yang belum memperoleh "status kiriman" atau Kiriman yang dianggap **PIHAK KESATU** membutuhkan investigasi lebih lanjut;
 - e. mendapatkan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** jika Kiriman Terlambat, Rusak, atau Hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini; dan
 - f. memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. mendapatkan informasi tentang Kiriman dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian ini;
 - b. menerima pelunasan Biaya Pengiriman secara tepat waktu dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini;
 - c. mengenakan sanksi denda kepada **PIHAK KESATU** apabila terlambat melakukan pembayaran Biaya Pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Perjanjian ini;
 - d. menghentikan sementara seluruh layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perjanjian ini apabila **PIHAK KESATU** belum melunasi seluruh tagihan sedangkan batas waktu dimaksud Pasal 9 ayat (1) telah terlampaui; dan

- e. memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KESATU** melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. memenuhi syarat-syarat pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- b. melunasi seluruh tagihan secara tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini;
- c. melunasi seluruh denda dan biaya lainnya yang timbul akibat keterlambatan pelunasan tagihan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian ini;
- d. menyerahkan surat penunjukan petugas yang menangani Kiriman **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menanggung PPN atas Biaya Pengiriman;
- f. menyetorkan PPN ke kas negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KPP);
- g. memotong dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman yang diterima **PIHAK KEDUA**;
- h. menyetorkan PPh Pasal 23 ke kas negara dan melaporkannya ke KPP;
- i. menyerahkan bukti penyetoran PPN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat akhir bulan penyetoran; dan
- j. menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang sah kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan pembayaran tagihan Biaya Pengiriman.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. memberikan jasa pengiriman Surat dan Paket sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** pada Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Perjanjian ini;
- b. melakukan *Pick Up Service* di lokasi kantor **PIHAK KESATU** sesuai jadwal dan syarat yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** jika Kiriman Terlambat, rusak, atau hilang selama

- dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian ini;
- d. menyerahkan surat penunjukan petugas *Pick Up Service* kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. menanggung PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman yang diterima dari **PIHAK KESATU**;
 - f. menerbitkan faktur pajak untuk bendahara pemerintah atas Biaya Pengiriman yang diterima dari **PIHAK KESATU**;
 - g. menyerahkan faktur pajak yang sah sebagai lampiran *invoice/surat penagihan* kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - h. melaporkan pemungutan PPN ke KPP.

Pasal 6

SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

- (1) Semua Kiriman **PIHAK KESATU** harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 - a. Kiriman harus dimasukkan ke dalam sampul atau dibungkus sedemikian rupa sehingga mampu melindungi isi Kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang;
 - b. mencantumkan identitas **PIHAK KESATU** pada sampul/pembungkus Kiriman agar mudah dikenali;
 - c. menuliskan dengan jelas, lengkap, dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut di bawah ini:
 1. nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung, dan nomor lantai;
 2. nama kelurahan/desa;
 3. nama kecamatan;
 4. nama kota/kabupaten dan nama provinsi;
 5. nomor kode pos; dan
 6. nomor telepon/telepon genggam.

- d. Untuk Kiriman tujuan luar negeri harus menuliskan dengan jelas, lengkap, dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat Kiriman tujuan dalam negeri seperti tersebut di bawah ini:
1. negara tujuan EMS masuk dalam jaringan EMS;
 2. pengisian EMS-5 telah lengkap, jelas, dan mudah dibaca serta mencantumkan:
 - i. harga isi Kiriman harus dicantumkan dalam Dolar AS;
 - ii. kategori Kiriman dokumen atau *merchandise*;
 - iii. tarif bea kirim dalam jumlah rupiah dan Dolar AS;
 - iv. berat Kiriman; dan
 - v. pada bagian alamat harus dilengkapi nomor telepon penerima;
 3. syarat ukuran dan berat terpenuhi;
 4. pembungkus cukup kuat sesuai dengan sifat isi Kiriman dan waktu tempuh; dan
 5. isi Kiriman bukan barang yang dilarang masuk ke negara lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai spesifikasi Kiriman yang akan dikirimkan dan apabila ada Kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/*fragile* atau rusak).
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** menginginkan untuk dilakukan pengemasan atau *packaging* atau karena dinilai masih belum layak untuk dilakukan pengiriman, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengemasan atau *packaging* kembali dengan memungut biaya.
- (4) Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim oleh ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia. Khusus untuk Kiriman tujuan luar negeri juga harus mematuhi ketentuan perundang-undangan negara tujuan, utamanya ketentuan kepabeanan.
- (5) Kiriman diserahkan dengan menggunakan daftar pengantar Kiriman yang memuat antara lain:
- a. nomor, nama, dan cap dinas **PIHAK KESATU**;
 - b. nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan; dan

- c. tanggal penyerahan, nama, dan tanda tangan petugas **PIHAK KESATU** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA**.
- (6) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KESATU** (pengirim) per jenis layanan 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar diantaranya untuk **PIHAK KEDUA** dan salah satunya sebagai dasar dalam penagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Daftar Pengantar Kiriman yang telah ditandatangani oleh masing-masing petugas dari **PARA PIHAK** berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penagihan Biaya Pengiriman kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

STANDAR WAKTU PENYERAHAN

- (1) SWP Kiriman mulai dihitung sejak proses entri Kiriman di kantor asal yang dihitung 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukan *Pick Up Service* oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi kantor **PIHAK KESATU**.
- (2) SWP untuk jenis layanan Pos *Nextday* adalah H+1 (Hari Kerja).
- (3) SWP untuk jenis layanan Pos *Reguler* adalah H+2 sampai dengan maksimal H+11 (Hari Kerja).
- (4) SWP untuk jenis layanan EMS adalah H+2 sampai dengan maksimal H+9 (Hari Kerja).
- (5) Waktu tempuh sebagaimana tersebut pada ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** apabila:
 - a. syarat-syarat pengiriman dalam Pasal 5 Perjanjian ini terpenuhi seluruhnya; dan
 - b. alamat Kiriman masuk DBA, baik di Indonesia maupun negara tujuan.
- (6) Penghitungan SWP sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini juga memperhatikan ketentuan:
 - a. tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi lainnya, baik di Indonesia maupun negara tujuan dimana antaran tidak dilaksanakan;

- b. tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk proses kepabeanan di Indonesia dan negara tujuan (untuk Kiriman Internasional);
- c. Kiriman dengan alamat tujuan PO Box, maka penghitungan waktu tempuhnya dilakukan sampai dengan tanggal penempatan kiriman atau surat panggilannya dalam PO Box yang bertalian; dan
- d. penundaan proses pengiriman akibat kesalahan **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

BIAYA PENGIRIMAN

- (1) Biaya Pengiriman yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk Kiriman **PIHAK KESATU** menggunakan Tarif *Publish (published rate)* yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan masing-masing layanannya.
- (2) Biaya Pengiriman tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi apabila Kiriman akan diberikan perlindungan tambahan, dan sudah termasuk pajak sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari tarif Kiriman sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
- (3) Bea Jaminan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini wajib dibayar oleh **PIHAK KESATU** dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Untuk Kiriman dalam negeri sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari nilai/Harga Kiriman yang dikirim **PIHAK KESATU** dengan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah).
 - b. Untuk Kiriman Luar Negeri sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai/harga Kiriman yang dikirim **PIHAK KESATU** dengan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar Rp5.000 (lima ribu Rupiah).
- (4) Penghitungan tarif Kiriman yang berisi barang (paket pos) dilakukan dengan 2 (dua) metode:
 - a. menggunakan berat sebenarnya (*actual weight*).
 - b. perhitungan volumetrik dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagai berikut:

Kiriman DN:

Panjang x Lebar x Tinggi x 1 Kg

6.000

Kiriman LN:

Panjang x Lebar x Tinggi x 1 Kg

5.000

- c. berdasarkan perbandingan berat Kiriman tersebut, maka penentuan tarif Kiriman dihitung berdasarkan berat yang tertinggi.
- (5) Apabila terjadi perubahan Tarif selama jangka waktu Perjanjian ini masih berlangsung, maka tarif *publish* yang baru akan langsung berlaku secara otomatis. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan perubahan Tarif baru secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** setelah tarif *publish* yang baru diberlakukan.
- (6) Apabila tidak tercapai kesepakatan atas perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban **PIHAK KESATU** yang menyatakan keberatannya.
- (7) Untuk Kiriman paket, tarif sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku hanya untuk satu kali pengiriman dan untuk pengembalian Kiriman (*retur*) harus disertai dengan permintaan dari **PIHAK KEDUA** dan dikenakan tarif sesuai dengan layanan yang sama pada saat pengiriman.

Pasal 9

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pembuatan surat tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** akan dilakukan oleh Kantor Pos KCU Jakarta Centrum dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** dengan menggunakan bukti serah terima paling lambat setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya setelah bulan pengiriman.
- (2) Surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi/dilampiri dengan:
- a. kuitansi yang telah dibubuhkan meterai sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- b. daftar Pengantar Kiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Perjanjian.

Pasal 10
PELUNASAN TAGIHAN

(1) **PIHAK KESATU** wajib melakukan pelunasan seluruh tagihan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan yang sama sejak tanggal diterimanya surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

(2) **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan dengan cara melakukan transfer ke rekening atau pemindahbukuan ke *Virtual Account* bank **PIHAK KEDUA** dengan detail sebagai berikut:

Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
Nomor rekening : 1054-0375
Atas nama : PT Pos Indonesia c.q Divre 4 KP Jakarta Pusat

(3) Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pembayaran dengan cara transfer atau pemindahbukuan seperti biaya kliring atau *Real Time Gross Settlement* (RTGS), biaya meterai, dan biaya-biaya lain jika ada menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KESATU** setelah melakukan pelunasan tagihan wajib mengirimkan fotokopi bukti transfer atau pemindahbukuan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Perjanjian ini.

(5) Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** wajib sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** dan tidak diperkenankan untuk dikurangi atau dikompensasi dengan perhitungan apa pun, baik klaim ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul tersebut pada ayat (3) Pasal ini.

(6) Tagihan Biaya Pengiriman dianggap telah dibayar dan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank **PIHAK KEDUA** dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.

Pasal 11
SANKSI DAN DENDA

- (1) Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggung jawab satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya dapat mengenakan sanksi.
- (2) Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan Kiriman adalah membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

a. KIRIMAN DALAM NEGERI

1. Besaran ganti rugi Kiriman dalam negeri yang tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

No.	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Terlambat	25% (dua puluh lima persen) x Biaya Pengiriman
2.	Rusak	5 (lima) x Biaya Pengiriman dengan maksimal penggantian Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila Kiriman yang rusak tersebut diserahkan kembali kepada PIHAK KESATU /kuasanya atau 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman dengan maksimal penggantian Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila PIHAK KESATU /kuasanya melepaskan hak atas Kiriman yang rusak tersebut
3.	Hilang	10 x Biaya Pengiriman dengan maksimal penggantian Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

2. Besaran ganti rugi Kiriman dalam negeri yang membayar Bea Jaminan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

No.	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Terlambat	25% x Biaya Pengiriman
2.	Rusak	100% x Nilai Pertanggungan barang yang rusak
3.	Hilang	100% x Nilai Pertanggungan barang yang Hilang

	<p>Selain itu, PIHAK KESATU juga memperoleh penggantian sebesar:</p> <p>1 X Biaya Pengiriman</p>
--	---

3. Dengan dilakukannya pembayaran ganti rugi terhadap Kiriman yang Hilang dan/atau Rusak yang telah diberikan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** harus menandatangani pernyataan pelepasan hak atas barang tersebut.

b. **KIRIMAN LUAR NEGERI**

1. Apabila **PIHAK KESATU** tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah:

No.	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Hilang/Rusak Seluruhnya	Ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimum penggantian 100 (seratus) Dolar AS. Selain itu, PIHAK KESATU juga memperoleh penggantian 1 (satu) x Biaya Pengiriman.
2.	Rusak sebagian	Ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimum penggantian 100 (seratus) Dolar AS.
3.	Terlambat	<p>Ganti rugi hanya diberikan untuk Kiriman EMS diberikan ketentuan besaran sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan 1 s/d 10 hari diberikan ganti rugi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pengiriman. Keterlambatan lebih dari 10 hari diberikan ganti rugi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pengiriman.

2. Apabila **PIHAK KESATU** membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah:

No.	Kondisi Kiriman	Besaran Ganti Rugi
1.	Hilang/Rusak Seluruhnya	Ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimum sebesar Nilai Jaminan Ganti Rugi yang dipertanggungkan. Selain itu, PIHAK KESATU juga memperoleh penggantian 1 (satu) x Biaya Pengiriman.
2.	Rusak sebagian	Ganti rugi diberikan hanya sebesar nilai kerugian sesungguhnya (berdasarkan persentase) dengan maksimum sebesar Nilai Pertanggungan barang yang rusak.
3.	Terlambat	Ganti rugi hanya diberikan untuk Kiriman EMS diberikan ketentuan besaran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan 1 s/d 10 hari diberikan ganti rugi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pengiriman. Keterlambatan lebih dari 10 hari diberikan ganti rugi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pengiriman.

- (3) Sanksi terhadap **PIHAK KESATU** adalah membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) sebesar:
- melebihi tanggal 15 (lima belas) bulan diterimanya surat tagihan maka dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari saldo piutang;
 - melebihi tanggal 25 (dua puluh lima) bulan diterimanya surat tagihan bulan pembayaran, maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari saldo piutang; dan
 - melebihi tanggal terakhir bulan pembayaran, maka dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda-denda bulan sebelumnya.

- (4) Jika **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pelunasan tagihan Biaya Pengiriman sebagaimana jadwal dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan denda keterlambatan telah mencapai sebesar 5% (lima persen), maka **PIHAK KESATU** sepakat bahwa:
- seluruh fasilitas layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian ini akan dihentikan untuk sementara oleh **PIHAK KEDUA**, dan dapat dipulihkan kembali 1 (satu) Hari Kerja setelah **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan beserta dendanya.
 - seluruh Kiriman yang telah terlanjur diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal penghentian dimaksud pada huruf a ayat ini akan dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** menggunakan bukti serah terima, sedangkan Kiriman yang sudah diterima **PIHAK KEDUA** sebelum tanggal pengakhiran akan diproses sesuai Perjanjian.
 - atas seluruh Kiriman yang telah terlanjur diterima pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, **PIHAK KEDUA** dapat memproses pengirimannya apabila **PIHAK KESATU** telah membayar Biaya Pengirimannya terlebih dahulu.

Pasal 12

GANTI RUGI

- (1) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** wajib didahului dengan pengajuan tertulis pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pengaduan tentang keterlambatan dan kerusakan kiriman (rusak sebagian atau rusak seluruhnya) diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Kiriman diterima oleh penerima; dan
 - pengaduan tentang Kiriman yang Hilang diajukan oleh **PIHAK KESATU** selambat lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal "penetapan Hilang" oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permintaan ganti rugi oleh **PIHAK KESATU** hanya akan diproses lebih lanjut oleh **PIHAK KEDUA** apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik **PIHAK KESATU**.

- (3) Proses ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** harus disertai dokumen pendukung meliputi:
- asli surat pengajuan ganti rugi atau surat tuntutan klaim yang menyebutkan nilai tuntutan serta menerangkan dengan jelas kronologi terjadinya kerugian;
 - asli atau hasil pindai resi;
 - salinan faktur atau *invoice* pembelian barang kiriman (khusus untuk barang baru); dan
 - foto-foto terkait dengan terjadinya kerugian.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
 - kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim;
 - Jika peristiwa keterlambatan/kerusakan/hilang Kiriman merupakan *force majeure*
 - kerusakan/keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU**;
 - isi Kiriman tidak sesuai dengan keterangan pada resi; dan
 - melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KESATU**.
- (5) Kiriman hanya dapat diproses ganti ruginya, sepanjang Biaya Pengiriman dan Bea Jaminan Ganti Rugi Kiriman telah dilunasi seluruhnya oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 13

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal **2 Januari 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2026**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apa pun, pengakhiran Perjanjian tidak memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan dan/atau merger dan/atau akuisisi dan/atau pengambilalihan dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan, maka pemenuhan hak **PIHAK** lainnya yang telah ada sebelumnya wajib didahulukan.
- (6) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 14 KETERPISAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih Pasal dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
- (2) Selanjutnya, **PARA PIHAK** akan membuat pengaturan baru untuk menggantikan pasal-pasal yang tidak dapat dilaksanakan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan menuangkannya dalam suatu adendum.

Pasal 15 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun sebaliknya dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK KESATU**:

Biro Umum dan Keuangan

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340

u.p. : Biro Umum dan Keuangan
Telepon : 021-23951100 ext 1400
Faksimile : -
Pos-el : persuratan@kemenkoinfra.go.id

Untuk **PIHAK KEDUA**

PT POS Indonesia

Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat 10710

u.p. : Penjualan Korporat KCU Jakarta Centrum
Telepon : 021-3848082 ext 6129
Faksimile : 021-3518650
Pos-el : 991471880@posindonesia.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:

- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
- b. tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
- c. masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perubahan tersebut baru mengikat **PIHAK** lainnya pada tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** lainnya tersebut.

Pasal 17

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- (1) Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan, dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku, mengikat, dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- (3) Setiap izin, pemberian kewenangan, atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.

- (4) Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 18
KERAHASIAAN

- (1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk layanan-layanan serta data yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari masing-masing **PIHAK** dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Persyaratan kerahasiaan yang dinyatakan di atas tidak berlaku terhadap:
- informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**;
 - informasi yang tersedia bagi **PIHAK KEDUA** secara sah dan menurut hukum dari pihak ketiga, sebatas bahwa informasi tersebut telah diterima tanpa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atau pembatasan penggunaan dari pihak ketiga tersebut;
 - informasi yang telah dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan; dan
 - informasi diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan.
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apa pun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini.

- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apa pun **PARA PIHAK** akan mengembalikan dan/atau menghapus seluruh data dan informasi milik **PIHAK** lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERBEDAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan paham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya korespondensi terkait adanya perbedaan paham atau perselisihan di antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 20
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5), maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* (keadaan kahar) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya/diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dengan melampirkan surat dari instansi pemerintah yang berwenang atau bukti-bukti lainnya mengenai *force majeure* (keadaan kahar) yang dialaminya.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan

tidak diakuinya peristiwa tersebut pada Pasal 2 ayat (5) sebagai *force majeure* (keadaan kahar).

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* (keadaan kahar) dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kondisi *force majeure* (keadaan kahar) ini akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 21

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan dan perundang-undangan anti-suap dan korupsi dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:
- a. tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan, atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apa pun dengan nilai berapa pun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi;
 - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu

PIHAK menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dari otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud; dan

- d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana.
- (2) Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau materialitas dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan dan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 22

INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**:
- a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
 - b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apa pun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia; dan

- c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran aturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *good corporate governance* di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 23
LAIN-LAIN

- (1) Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam pengaturan tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diamendemen dengan persetujuan tertulis bersama dari **PARA PIHAK**. Amendemen tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dibenarkan melimpahkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain dengan dalih dan bentuk apa pun.
- (4) **PARA PIHAK** akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK KESATU



ANTONIUS LAMBOK SIHOMBING

Kepala Biro Umum dan Keuangan

PIHAK KEDUA



PALTI M. SIAHAAN

Executive General Manager

Kantor Cabang Utama Jakarta Centrum